



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SAHAK Bin SALEH**;-----
Tempat lahir : Pulau Jaloh (Batam);-----
Umur / Tgl lahir : 40 Tahun/04 Desember 1974;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Alamat : Tanjung Riau RT.003 RW.001 Desa Tanjung Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan/Pelaut (Nahkoda KM. hamidah);-----
Pendidikan : SD (Tamat);-----
-

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2015;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014;-----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;---
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;-----

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 41/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 25 Pebruari 2016 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAK Bin SALEH** bersalah melakukan **"Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) berupa pasir Timah sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung/@±16.650 kg"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHAK Bin SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan** penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit KM. HAMIDAH GT.29 bermesin Mitsubishi GD No. 251276-120 PK/89 KW;-----
 - Muatan KM. HAMIDAH Berupa Pasir Timah berjumlah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh)karung/@±16.650 kg (yang sudah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 740/2015, tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil bersih lelang Rp. 1.079.960.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam pulh ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit GPS merk Samyung dan Garmin;-----
- 1 (satu) unit radio merk Kenwood;-----

Dirampas untuk Negara.-----

- 1 (satu) lembar Pas Besar tanggal 05 Juni 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri No. 1108/PPq tanggal 04 Maret 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 349/GA, tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1108/PPq tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/1/6/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.09/26/1/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/1/7/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Kapal No : PK.005/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Pengawakan No : PK.417/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Specification tanggal 27 Januari 2015;-----
- 1 (satu) buah buku Keselamatan milik KM. HAMIDAH;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) buah Pasport An. SAHAK Kapal KM. HAMIDAH;-----
- 1 (Satu) buah buku Pelaut An. SAHAK No. V087372 tanggal 02 Maret 2014;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) An. Sahak tanggal 23 Pebruari 2008;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAK Bin SALEH;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 April 2016, yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya Karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memelihara ibu Terdakwa serta

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



memberikan Nafkah kepada istri Terdakwa dan anak Terdakwa yang masih kecil baru sekolah kelas I Sekolah Dasar;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukankan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/TBK/Ft.2/02/2016 tertanggal 18 februari 2016** adalah sebagai berikut : -----

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa SAHAK Bin SALEH selaku Nahkoda Kapal KM. HAMIDAH Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2015 atau masih di dalam tahun 2015, bertempat di Tokong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) atau pada posisi titik Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Pasir Timah sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Karung / @ ± 16.650 Kg", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekira bulan Juli 2015 saat Terdakwa SAHAK Bin SALEH Sedang mencari-cari pekerjaan, seorang teman Terdakwa memberikan nomor Handphone Saudara Aris Bin Ilyas Alias Hasan (masih dalam pencarian) dengan nomor 081364057888 selaku pemilik kapal KM. HAMIDAH berdasarkan Pas Besar No.PK.205/15/2/KSOP-KJG/2015 tanggal 05 Juni 2015 (yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang) kepada Terdakwa, Setelah mendapatkan nomor Handphone tersebut, Terdakwa menghubungi saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan dan diminta untuk bertemu di Batu Delapan Tanjung Pinang tepatnya di De Green Bakery, hasil dari

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



pertemuan antara Terdakwa dengan saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan adalah Terdakwa diminta menunggu 2 (dua) minggu untuk mendapatkan keputusan bekerja, setelah Terdakwa menunggu selama 2 (dua) minggu, Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan bahwa Terdakwa diterima bekerja dengan saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan dan Terdakwa diperintahkan untuk mencari 1 (satu) set Awak kapal dan setelah Terdakwa berhasil mencari awak kapal, Terdakwa langsung menghubungi saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan, kemudian Terdakwa diperintahkan ke Kijang Kabupaten Bintan untuk melihat kapal dan diketahui kapal tersebut bernama KM. HAMIDAH dan seluruh gaji dan biaya selama pelayaran ditanggung oleh pemilik kapal yaitu saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan;-----

- Bahwa berselang 1 (satu) bulan sejak sepulang dari Pembongkaran Muatan Pasir Timah di Kuantan (Malaysia) pada bulan Oktober Terdakwa diperintahkan kembali oleh saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan untuk melakukan trip ke-2 kegiatan membawa Pasir Timah tujuan Tanjung Pengelih (Malaysia), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. HAMIDAH bersama 4 (empat) orang Anak Buah Kapal yakni Saha Budi, Habibun, Rosli dan Sarudin, tanpa melaporkan keberangkatan ke Kantor Bea dan Cukai setempat serta tanpa menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar setempat bertolak dari Pelabuhan Kijang Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) tanpa membawa muatan (Nil Kargo) dan menuju Ketapang Propinsi Kalimantan Barat untuk membawa Pasir Timah;-----
- Setelah 3 (tiga) hari berlayar, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib Kapal KM> HAMIDAH tiba di Sungai Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa memerintahkan para ABK untuk melakukan pemuatan Pasir Timah diatas kapal yang diangkut oleh Kuli/Buruh Pikul Pelabuhan dari sebuah gudang yang berada di Pelabuhan Ketapang tanpa melaporkan kegiatan pemuatan tersebut kepada Bea dan Cukai setempat dan pemuatan selesai dilakukan masih pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib setelah pemuatan Pasir Timah selesai dilakukan, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. HAMIDAH berikut 4 (empat) orang Anak Buah Kapal dengan menggunakan KM.



HAMIDAH dengan membawa muatan Pasir Timah \pm 20 (dua puluh) ton yang tanpa dilengkapi dengan Manifes atau dokumen Pendukung membawa muatan lainnya, langsung bertolak menuju ke Tanjung Pengelih (Malaysia);-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa SALEH Bin SAHAK selaku Nahkoda sedang mengemudikan Kapal KM. HAMIDAH dalam pelayaran dari Ketapang Propinsi Kalimantan Barat (Indonesia) menuju ke Tanjung Pengelih (Malaysia), pada posisi koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T tepatnya di Perairan Tokong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) Kapal KM. HAMIDAH ditegah Kapal patroli Bea Cukai BC-9004 dan langsung sandar di samping kapal KM. HAMIDAH untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan kapal KM. HAMIDAH dan ditemukan berupa :-----

- 1 (satu) lembar Pas Besar tanggal 05 Juni 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri No. 1108/PPq tanggal 04 Maret 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 349/GA, tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1108/PPq tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/1/6/KSOP-KJG-2015 tanggal 15 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK. 09/26/1/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/1/7/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Kapal No : PK.005/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) An. Sahak tanggal 23 Februari 2008;-----
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Specification tanggal 27 Januari 2015;-----
- 5 (Lima) buah Pasport milik Awak Kapal KM. HAMIDAH;-----

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



- 1 (satu) buah buku Pelaut An. SAHAK No. V087372 tanggal 02 Maret 2014;-----
- 1 (satu) buah buku Kesehatan milik KM. HAMIDAH;-----
- Dan juga ditemukan muatan yang ada di kapal KM. HAMIDAH berupa pasir Timah sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton (belum dilakukan pencacahan) yang tidak dilengkapi dengan Manifest atau dokumen pemberitahuan pabeannya atau dokumen pendukung lainnya;-----

Selanjutnya kapal KM. HAMIDAH beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk Pemeriksaan lebih Lanjut;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan Kapal K. HAMIDAH berupa Pasir Timah sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung / @ \pm 16.650 Kg (berdasarkan berita acara pencacahan No. BA-017/WBC.04/BD.0403/2015, Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015) yang tidak dilengkapi dengan pemberitahuan Pabean;-----
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Arintoko Dwi Wiharto, Pangkat : Penata (III/c), NIP. 197311241994021001, Berdasarkan Pasal 11A Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, dalam pasal 9A Ayat (1) huruf a menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkut sebelum keberangkatan sarana pengangkut dan pada pasal 9A Ayat (2) menyatakan pengangkut yang saran Pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Penjelasan Manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yakni yang dimaksud dengan Manifest adalah daftar barang yang dimuat dalam sarana Pengangkut, jadi sarana Pengangkut yang memuat barang berupa Pasir Timah, yang dilakukan Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. HAMIDAH yang akan berangkat ke luar daerah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean **wajib** membawa dokumen Manifes atas barang yang diangkutnya;-----

- Bahwa Terdakwa SAHAK Bin SALEH selaku Nahkoda kapal KM. HAMIDAH yang membawa muatan berupa pasir timah dari Ketapang Propinsi Kalimantan Barat (Indonesia) menuju Tanjung Pengelih (Malaysia) bertentangan dengan ketentuan peraturan;-----

1. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);-----

2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-Dag/Per/7/2012 tentang barang dilarang Ekspor (bijih Timah dan konsentratnya (Lampiran V));-

3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-Dag/Per/6/2013 Tentang Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian minimum 99,99% dan mewajibkan perdangan Timah melalui Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI);-----

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Masduki**, Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a), NIP. 19760624 200591 100 1, Kapal KM. HAMIDAH yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal patroli BC-9004 di perairan Tokong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas Prop. Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06"-00" T yaitu berada di daerah Perairan republik Indonesia;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;-----

ATAU

KEDUA.

-----Bahwa Terdakwa SAHAK Bin SALEH selaku Nahkoda Kapal KM. HAMIDAH Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2015 atau masih di dalam tahun 2015, bertempat di Tokong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) atau pada posisi titik Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal (A) Ayat (1) berupa Pasir Timah sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Karung / @ \pm 16.650 Kg", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekira bulan Juli 2015 saat Terdakwa SAHAK Bin SALEH Sedang mencari-cari pekerjaan, seorang teman Terdakwa memberikan nomor Handphone Saudara Aris Bin Ilyas Alias Hasan (masih dalam pencarian) dengan nomor 081364057888 selaku pemilik kapal KM. HAMIDAH berdasarkan Pas Besar No.PK.205/15/2/KSOP-KJG/2015 tanggal 05 Juni 2015 (yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang) kepada Terdakwa, Setelah mendapatkan nomor Handphone tersebut, Terdakwa menghubungi saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan dan diminta untuk bertemu di Batu Delapan Tanjung Pinang tepatnya di De Green Bakery, hasil dari pertemuan antara Terdakwa dengan saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan adalah Terdakwa diminta menunggu 2 (dua) minggu untuk mendapatkan keputusan bekerja, setelah Terdakwa menunggu selama 2 (dua) minggu, Terdakwa mendapatkan kabar dari saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan bahwa Terdakwa diterima bekerja dengan saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan dan Terdakwa diperintahkan untuk mencari 1 (satu) set Awak kapal dan setelah Terdakwa berhasil mencari awak kapal, Terdakwa langsung menghubungi saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan, kemudian Terdakwa diperintahkan ke Kijang Kabupaten Bintan untuk melihat kapal dan diketahui kapal tersebut bernama KM. HAMIDAH dan seluruh gaji dan biaya selama pelayaran ditanggung oleh pemilik kapal yaitu saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan;-----
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan sejak sepulang dari Pembongkaran Muatan Pasir Timah di Kuantan (Malaysia) pada bulan Oktober Terdakwa diperintahkan kembali oleh saudara Aris Bin Ilyas Als Hasan untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan trip ke-2 kegiatan membawa Pasir Timah tujuan Tanjung Pengelih (Malaysia), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. HAMIDAH bersama 4 (empat) orang Anak Buah Kapal yakni Saha Budi, Habibun, Rosli dan Sarudin, tanpa melaporkan keberangkatan ke Kantor Bea dan Cukai setempat serta tanpa menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar setempat bertolak dari Pelabuhan Kijang Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) tanpa membawa muatan (Nil Kargo) dan menuju Ketapang Propinsi Kalimantan Barat untuk membawa Pasir Timah;-----

- Setelah 3 (tiga) hari berlayar, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib Kapal KM> HAMIDAH tiba di Sungai Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa memerintahkan para ABK untuk melakukan pemuatan Pasir Timah diatas kapal yang diangkut oleh Kuli/Buruh Pikul Pelabuhan dari sebuah gudang yang berada di Pelabuhan Ketapang tanpa melaporkan kegiatan pemuatan tersebut kepada Bea dan Cukai setempat dan pemuatan selesai dilakukan masih pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib setelah pemuatan Pasir Timah selesai dilakukan, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. HAMIDAH berikut 4 (empat) orang Anak Buah Kapal dengan menggunakan KM. HAMIDAH dengan membawa muatan Pasir Timah ± 20 (dua puluh) ton yang tanpa dilengkapi dengan Manifes atau dokumen Pendukung membawa muatan lainnya, langsung bertolak menuju ke Tanjung Pengelih (Malaysia);-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa SALEH Bin SAHAK selaku Nahkoda sedang mengemudikan Kapal KM. HAMIDAH dalam pelayaran dari Ketapang Propinsi Kalimantan Barat (Indonesia) menuju ke Tanjung Pengelih (Malaysia), pada posisi koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T tepatnya di Perairan Tokong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau (Indonesia) Kapal KM. HAMIDAH ditegah Kapal patroli Bea Cukai BC-9004 dan langsung sandar di samping kapal KM. HAMIDAH untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan kapal KM. HAMIDAH dan ditemukan berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Pas Besar tanggal 05 Juni 2015;-----



- 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri No. 1108/PPq tanggal 04 Maret 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 349/GA, tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1108/PPq tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/1/6/KSOP-KJG-2015 tanggal 15 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.09/26/1/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/1/7/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Kapal No : PK.005/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) An. Sahak tanggal 23 Februari 2008;-----
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Specification tanggal 27 Januari 2015;-----
- 5 (Lima) buah Pasport milik Awak Kapal KM. HAMIDAH;-----
- 1 (satu) buah buku Pelaut An. SAHAK No. V087372 tanggal 02 Maret 2014;-----
- 1 (satu) buah buku Kesehatan milik KM. HAMIDAH;-----
- Dan juga ditemukan muatan yang ada di kapal KM. HAMIDAH berupa pasir Timah sebanyak ± 20 (dua puluh) ton (belum dilakukan pencacahan) yang tidak dilengkapi dengan Manifest atau dokumen pemberitahuan pabeannya atau dokumen pendukung lainnya;-----

Selanjutnya kapal KM. HAMIDAH beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk Pemeriksaan lebih Lanjut;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan Kapal K. HAMIDAH berupa Pasir Timah sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung / @ ± 16.650 Kg (berdasarkan berita acara pencacahan No. BA-



017/WBC.04/BD.0403/2015, Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015)
yang tidak dilengkapi dengan pemberitahuan Pabean;-----

- Bahwa menurut keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Arintoko Dwi Wiharto, Pangkat : Penata (III/c), NIP. 197311241994021001, Berdasarkan Pasal 11A Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, dalam pasal 9A Ayat (1) huruf a menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkut sebelum keberangkatan sarana pengangkut dan pada pasal 9A Ayat (2) menyatakan pengangkut yang saran Pengangkutnya menju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya. Penjelasan Manifes sebagaimana dimaksud pada pasal 7A Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yakni yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang yang dimuat dalam sarana Pengangkut, jadi saran Pengangkut yang memuat barang berupa Pasir Timah, yang dilakukan Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. HAMDIDAH yang akan berangkat ke luar daerah pabean **wajib** membawa dokumen Manifes atas barang yang diangkutnya;-----
- Bahwa Terdakwa SAHAK Bin SALEH selaku Nahkoda kapal KM. HAMIDAH yang membawa muatan berupa pasir timah dari Ketapang Propinsiu Kalimantan Barat (Indonesia) menuju Tanjung Pengelih (Malaysia) bertentangan dengan ketentuan peraturan;-----
 1. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);-----
 2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-Dag/Per/7/2012 tentang barang dilarang Ekspor (bijih Timah dan konsentratnya (Lampiran V));-
 3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-Dag/Per/6/2013 Tentang Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian minimum 99,99% dan mewajibkan perdangan Timah melalui Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI);-----



- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Masduki**, Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a), NIP. 19760624 200591 100 1, Kapal KM. HAMIDAH yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal patroli BC-9004 di perairan Tokong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas Prop. Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06"-00" T yaitu berada di daerah Perairan republik Indonesia;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **2 (Dua) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi RAMAL LUMBAN TUNGKUP:-----

- Bahwa saksi selaku Komandan Tim Patroli BC-9004 yang melakukan penegahan terhadap KM. HAMIDAH ;-----
- Bahwa KM HAMIDAH ditegah oleh Tim Patroli BC-9004 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekira pukul 21.30 wib di Perairan taking Malang Biru Indonesia pada Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T;-----
- Bahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC-9004 sedang melakukan Patroli dikawasan perairan Kepulauan Riau, terlihat dilayar monitor radar titik hitam yang mencurigakan lalu dilakukan pengejaran, setelah Tim Patroli merapat ke kapal KM. Hamidah dan dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. HAMIDAH, Nahkoda Kapal KM. HAMIDAH yaitu Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen muatan, yang selanjutnya seluruh Awak kapal KM. HAMIDAH berikut kapal dan muatan dibawa ke dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dokumen yang diketemukan diatas kapal KM. HAMIDAH berupa : Pas Besar, Surat Ukur dalam Negeri, Surat Ukur Internasional, Pas Besar



Sementara, Surat Ukur dalam Negeri Sementara, Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi kapal barang, Sertifikat Keselamatan Keselamatan Pengawakan, Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil), Certificate Fire Specification, Paspur awak kapal, Buku Pelaut An. Sahak, Buku kesehatan Kapal;-----

- Bahwa berkaitan dengan muatan kapal KM. HAMIDAH, Tim Patroli BC-9004 tidak menemukan dokumen sah/ Manifest atas muatan yang diangkut KM. HAMIDAH berupa Pasir Timah dalam karung;-----
- Bahwa pada saat di Tegah kapal KM. HAMIDAH dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli BC-9004, KM. HAMIDAH bermuatan Pasir Timah dalam karung sebanyak \pm 20 (dua puluh) Ton (belum dilakukan pencacahan) yang berasal dari Ketapang Kalimantan Barat (Indonesia);---
- Bahwa KM. HAMIDAH yang di Nahkodai oleh Terdakwa pada saat di Tegah sedang dalam pelayaran dari Ketapang Kalimantan Barat menuju ke Tanjung Pengelih (Malaysia);-----
- Bahwa arah haluan KM. HAMIDAH mengarah ke Utara atau ke arah Tanjung Pangalih Malaysia pada saat ditegah;-----
- Bahwa muatan Kapal KM. HAMIDAH berupa Pasir Timah tersebut berada di dalam Palka KM. HAMIDAH;-----
- Bahwa awak Kapal KM. HAMIDAH berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sebagai Nahkoda dan 4 (empat) orang Sebagai Anak Buah Kapal (ABK);-----
- Bahwa KM. HAMIDAH berbendera Indonesia yang terpasang di bagian belakang bagian atas kapal ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi ROBERT. S:-----

- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC-9004 yang melakukan penegahan terhadap KM. HAMIDAH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. HAMIDAH ditegah oleh Tim Patroli BC-9004 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekira pukul 21.30 wib di Perairan taking Malang Biru Indonesia pada Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T;-----
- Bahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC-9004 sedang melakukan Patroli dikawasan perairan Kepulauan Riau, terlihat dilayar monitor radar titik hitam yang mencurigakan lalu dilakukan pengejaran, setelah Tim Patroli merapat ke kapal KM. Hamidah dan dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. HAMIDAH, Nahkoda Kapal KM. HAMIDAH yaitu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen muatan, yang selanjutnya seluruh Awak kapal KM. HAMIDAH berikut kapal dan muatan dibawa ke dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dokumen yang diketemukan diatas kapal KM. HAMIDAH berupa : Pas Besar, Surat Ukur dalam Negeri, Surat Ukur Internasional, Pas Besar Sementara, Surat Ukur dalam Negeri Sementara, Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang, Sertifikat Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi kapal barang, Sertifikat Keselamatan Keselamatan Pengawakan, Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil), Certificate Fire Specification, Paspur awak kapal, Buku Pelaut An. Sahak, Buku kesehatan Kapal;-----
- Bahwa berkaitan dengan muatan kapal KM. HAMIDAH, Tim Patroli BC-9004 tidak menemukan dokumen sah/ Manifest atas muatan yang diangkut KM. HAMIDAH berupa Pasir Timah dalam karung;-----
- Bahwa pada saat di Tegah kapal KM. HAMIDAH dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli BC-9004, KM. HAMIDAH bermuatan Pasir Timah dalam karung sebanyak ± 20 (dua puluh) Ton (belum dilakukan pencacahan) yang berasal dari Ketapang Kalimantan Barat (Indonesia);---
- Bahwa KM. HAMIDAH yang di Nahkodai oleh Terdakwa pada saat di Tegah sedang dalam pelayaran dari Ketapang Kalimantan Barat menuju ke Tanjung Pengelih (Malaysia);-----
- Bahwa arah haluan KM. HAMIDAH mengarah ke Utara atau kea rah Tanjung Pangalih Malaysia pada saat ditegah;-----
- Bahwa muatan Kapal KM. HAMIDAH berupa Pasir Timah tersebut berada di dalam Palka KM. HAMIDAH;-----

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



- Bahwa awak Kapal KM. HAMIDAH berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sebagai Nahkoda dan 4 (empat) orang Sebagai Anak Buah Kapal (ABK);-----
- Bahwa KM HAMIDAH berbendera Indonesia yang terpasang di bagian belakang bagian atas kapal ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi HABIBUN Bin UMAR, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

saksi HABIBUN Bin UMAR;-----

- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) di KM KSN JAYA dengan tugas membantu melepaskan tali kapal pada saat akan berangkat, mengikat tali kapal sewaktu akan sandar, membantu dalam pemuatan dan bongkar muatan kapal ;-----
- Bahwa Kapal KM. HAMIDAH ditegah oleh Tim Patroli BC-9004 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 wib di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia pada Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T, dimana pada saat itu KM. HAMIDAH dalam pelayaran dari Kalimantan Barat dengan Tujuan Tanjung Pengelih Malaysia;-----
- Bahwa nahkoda kapal KM. HAMIDAH adalah sdr. Sahak Bin Saleh yang bertugas memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) KM. HAMIDAH untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan muatan berupa Pasir Timah dengan menggunakan KM. HAMIDAH dari Ketapang Kalimantan Barat Tujuan Tanjung Pengelih Malaysia;-----
- Bahwa awalnya KM. HAMIDAH bertolak dari Pelabuhan Kijang Kab. Bintan Prop. Kepulauan Riau menuju Ketapang Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib dengan tanpa membawa muatan;-----
- Bahwa Kapal KM. HAMIDAH tiba di Sungai Ketapang Kalimantan Barat pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib, yang selanjutnya dilakukan pemuatan berupa Pasir Timah pada hari Minggu



tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib, dengan dibantu jasa Kuli dan disusun dikapal oleh Awak Kapal KM. HAMIDAH dan pemuatan selesai pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 wib;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 setelah selesai dilakukan pemuatan kapal KM. HAMIDAH membawa muatan Pasir Timah bertolak menuju ke Pelabuhan Bongkar yaitu Tanjung Pengeli Malaysia;---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 wib di Perairan Tokong Malang Biru KM. HAMIDAH bertemu dengan Tim Patroli BC-9004 dan dilakukan penegahan oleh Tim Patroli BC-9004 yang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan KM. HAMIDAH dan seluruh Awak Kapal KM. HAMIDAH dibawa menuju ke Kantor wilayah Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ikut KM. HAMIDAH melakukan pemuatan dan pengangkutan muatan dari Ketapang Kalimantan Barat tujuan Tanjung Pengelih Malaysia, Trip pertama dilakukan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dengan membawa muatan Pasir Timah dan saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberi oleh sdr. Sahak Bin saleh (Nahkoda KM. HAMIDAH);-----

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **2 (Dua) orang** saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan;-----

1. Saksi ARINTOKO DWI WIHARTO: -----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang Kepabeanaan dan Cukai** yang didapat melalui Pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan Pelatihan-Pelatihan Antara lain : Pendidikan Program Diploma III STAN, serta ditunjang dengan jabatan saksi pada saat ini sebagai Kasie Keberatan dan Banding pada bidang Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;-----
- Bahwa Kapal KM. HAMIDAH ditegah oleh Tim BC-9004 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekitar pukul 21.30 wib di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia pada saat dalam pelayaran dari Ketapang kalimantan Barat menuju ke Pengelih Malaysia;-----
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Pasal 1 Nomor 14, yang



dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Nomor 2 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 11A Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UU Kepabeanan;-----
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang Niaga yang dimuat dalam sarana Pengangkut;-----
- Bahwa Pasir Timah merupakan Komoditas Tambang Mineral yang dilarang untuk di ekspor berdasarkan ketentuan peraturan :-----
 1. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);-----
 2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-Dag/Per/7/2012 tentang barang dilarang Ekspor (bijih Timah dan konsentratnya (Lampiran V));-
 3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-Dag/Per/6/2013 Tentang Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian



minimum 99,99% dan mewajibkan perdangan Timah melalui Bursa
Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI);-----

- Bahwa kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena Pasir Timah
dilarang di ekspor, tetapi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat
penyelundupan pasir timah adalah kerugian Immateril antara lain memiliki
dampak Negatif terhadap kerusakan Lingkungan/Ekosistem serta
kelestarian alam;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---
Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya; -----

2. Saksi MASDUKI: -----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang nautis atau pelayaran**
yang didapat dari Pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi ikuti
antara lain :-----

a. Pendidikan dan pelatihan keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;-----

b. Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code;-----

c. Pendidikan dan pelatihan Pelaut lainnya seperti : Basic Safty
Trainning, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization,
Advence Fire Fighting MedicalFirst Aid, radar Simulator, Arpa
Simulator;-----

selain itu ditambah pengalaman selama 11 (sebelas) tahun bekerja di
pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan
saat ini sebagai Nahkoda pada kapal Patroli Bea dan Cukai;-----

bahwa KM. HAMIDAH ditegah oleh Tim Patroli BC-9004 pada posisi
Koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T berada di Perairan Pulau Tokong
Malang Biru Kepulauan Natuna Indonesia;-----

- bahwa jika diukur dengan menggunakan Peta, koordinat 02°-03'-00" U /
105°-06'-00" T dengan pulau Tokong Malang Biru adalah sejauh ± 40
(empat puluh) mil laut, titik koordinat tersebut berada disebelah Timur
batas perairan Negara Indonesia Malaysia dan jarak dengan batas
Perairan Indonesia malaysia sejauh ± 1,5 (satu koma lima) mil laut;-----

bahwa perairan Tokong Malang Biru berada di perairan Kepualau Natuna,
masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---
Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya; -----



-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (**ade charge**) ; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa SAHAK Bin SALEH**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. HAMIDAH yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal; -----
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal; -----
- Bahwa KM. HAMIDAH yang di Nahkodai oleh Terdakwa di tegah oleh Tim Patroli BC-9004 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekitar pukul 21.30 wib di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia;-----
- Bahwa pada saat di tegah, KM. HAMIDAH dalam pelayaran dari Ketapang Kalimantan Barat menuju ke Tanjung Pengalih Malaysia;-----
- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 Kapal KM. HAMIDAH bertolak dari Pelabuhan Kijang, Kab. Bintan menuju Ketapang Kalimantan Barat tanpa membawa muatan dan Tiba di Sungai Ketapang pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu dilakukan pemuatan berupa pasir Timah ke kapal KM. HAMIDAH dan setelah selesai dilakukan pemuatan, KM. HAMIDAH bertolak dari Ketapang kalimantan menuju ke Pengalih Malaysia dengan membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak \pm 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan);-----
- Bahwa KM. HAMIDAH membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak \pm 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) dari Ketapang Kalimantan Barat dengan tujuan Tanjung Pengalih Malaysia dan tidak ada muatan lain diatas kapal KM. HAMIDAH;-----
- Bahwa kapal KM. HAMIDAH membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak \pm 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan;-----
- Bahwa dokumen kapal yang diketemukan diatas kapal KM. HAMIDAH berupa : Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri, Surat Ukur Internasional, Pas Besar Sementara, Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barang, Sertifikat Radio Kapal Barang,



Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Pengawakan, Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil), Certificate Fire Specification, Pasport Awak Kapal, Buku Pelaut dan Buku Keselamatan Kapal;-----

- Bahwa Terdakwa menjadi Nahkoda kapal KM. HAMIDAH atas permintaan dari sdr. Aris Bin Ilyas Als Hasan yang merupakan Pemilik Kapal KM. HAMIDAH dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkut Pasir Timah atas perintah sdr. Yanto melalui sdr. Aris Bin Ilyas Als Hasan, sedangkan pengurus barang adalah sdr. Yanto selaku pemilik barang muatan berupa Pasir Timah;-----
- Bahwa seluruh awak kapal KM. HAMIDAH diberi upah oleh sdr. Aris Bin Ilyas Als Hasan sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per kilogram atau Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari 2.000 Kg (20 Ton) Pasir Timah, upah tersebut akan dibayarkan oleh sdr. Aris Bin Ilyas Als Hasan setiba di Kijang, Kab. Bintang sedangkan Ransum dan bahan bakar selama dalam pelayaran disediakan oleh sdr. Aris Bin Ilyas Als Hasan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penerima muatan berupa Pasir Timah yang diangkut oleh KM. HAMIDAH di Tanjung Pengalih Malaysia, Karena Terdakwa belum diberitahu oleh sdr. Aris Bin Ilyas Als Hasan;-----
- Bahwa pada saat KM. HAMIDAH bertolak dari Ketapang Kalimantan Barat dengan tujuan ke Tanjung Pengalih Malaysia, KM. HAMIDAH juga tidak melaporkan keberangkatannya ke Kantor Bea dan Cukai serta tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----
 - 1 (satu) unit KM. HAMIDAH GT.29 Bermesin Mitsubishi GD No. 251276-120 PK/89 KW;-----
 - Muatan KM. HAMIDAH Berupa Pasir Timah berjumlah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung/@±16.650 kg (yang sudah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 740/2015, tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil bersih lelang Rp. 1.079.960.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam pulh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit GPS merk Samyung dan Garmin;-----
- 1 (satu) unit radio merk Kenwood;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar tanggal 05 Juni 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri No. 1108/PPq tanggal 04 Maret 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 349/GA, tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1108/PPq tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/1/6/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK. 09/26/1/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/1/7/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Kapal No : PK.005/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Pengawakan No : PK.417/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Specification tanggal 27 Januari 2015;-----
- 1 (satu) buah buku Keselamatan milik KM. HAMIDAH;-----
- 1 (satu) buah Pasport An. SAHAK Kapal KM. HAMIDAH;-----
- 1 (Satu) buah buku Pelaut An. SAHAK No. V087372 tanggal 02 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) An. Sahak tanggal 23 Februari 2008;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli serta Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut: -----

- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 Kapal KM. HAMIDAH yang di Nahkodai oleh Terdakwa bertolak dari Pelabuhan Kijang, Kab. Bintan menuju Ketapang Kalimantan Barat tanpa membawa muatan dan Tiba di Sungai Ketapang pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015;-----
- Bahwa selanjutnya setibanya kapal KM. HAMIDAH di Ketapang Kalimantan Barat, pada hari Minggu dilakukan pemuatan berupa pasir Timah ke kapal KM. HAMIDAH dan setelah selesai dilakukan pemuatan, KM. HAMIDAH bertolak dari Ketapang kalimantan menuju ke Pengalih Malaysia dengan membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak \pm 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan);-----
- Bahwa KM. HAMIDAH membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak \pm 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) dari Ketapang Kalimantan Barat dengan tujuan Tanjung Pengalih Malaysia dan tidak ada muatan lain diatas kapal KM. HAMIDAH;-----
- Bahwa kapal KM. HAMIDAH membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak \pm 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekitar pukul 21.30 wib di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia, saat kapal KM. HAMIDAH sedang berlayar dari Ketapang menuju ke Tanjung Pengalih Malaysia di tegah oleh oleh Tim Patroli BC-9004 yang sedang melakukan sedang melakukan Patroli dikawasan perairan Kepulauan Riau, terlihat dilayar monitor radar titik hitam yang mencurigakan lalu dilakukan pengejaran, setelah Tim Patroli merapat ke kapal KM. Hamidah dan dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. HAMIDAH;-----
- Bahwa setelah di tegah oleh Tim BC-9004 dan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal KM. HMAIDAH, tidak diketemukan dokumen muatan kapal KM. HAMIDAH dan dokumen kapal yang diketemukan diatas kapal KM. HAMIDAH berupa : Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri, Surat Ukur Internasional, Pas Besar Sementara, Surat Ukur

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Dalam Negeri Sementara, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barang, Sertifikat Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Pengawakan, Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil), Certificate Fire Specification, Pasport Awak Kapal, Buku Pelaut dan Buku Keselamatan Kapal;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli di bidang Kepabeanan saksi **ARINTOKO DWI WIHARTO** yang menerangkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean dan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupa Manifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM. HAMIDAH membawa muatan dari Ketapang menuju ke Tanjung Pengalih Malaysia dengan membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak ± 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilengkapi dengan Manifest;-----
- Bahwa Pasir Timah merupakan Komoditas Tambang Mineral yang dilarang untuk di ekspor berdasarkan ketentuan peraturan :-----
 1. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);-----
 2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-Dag/Per/7/2012 tentang barang dilarang Ekspor (bijih Timah dan konsentratnya (Lampiran V));-
 3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-Dag/Per/6/2013 Tentang Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian minimum 99,99% dan mewajibkan perdangan Timah melalui Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI);-----



- Bahwa kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena Pasir Timah dilarang di ekspor, tetapi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan pasir timah adalah kerugian Immateril antara lain memiliki dampak Negatif terhadap kerusakan Lingkungan/Ekosistem serta kelestarian alam;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Nautika, saksi **MASDUKI** yang menerangkan jika diukur dengan menggunakan Peta, koordinat 02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T dengan pulau Tokong Malang Biru adalah sejauh ± 40 (empat puluh) mil laut, titik koordinat tersebut berada disebelah Timur batas perairan Negara Indonesia Malaysia dan jarak dengan batas Perairan Indonesia malaysia sejauh ± 1,5 (satu koma lima) mil laut dan perairan Tokong Malang Biru berada di perairan Kepulauan Natuna, masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut Pasir Timah tersebut tidak memiliki dokumen yang sah (manifest) dan Manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu Pertama melanggar **pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** atau Kedua melanggar **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** :-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang**



**Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang; -----
2. Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan “**orang**” adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai



Karimun adalah **BENAR Terdakwa SAHAK Bin SALEH**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang Ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**ekspor**” secara nyata ekspor **terjadi** yaitu pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka **secara yuridis ekspor dianggap terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean**. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya **akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean**



yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan **“dokumen yang sah”** yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa **SAHAK Bin SALEH** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Kapal KM. HAMIDAH yang di Nahkodai oleh Terdakwa bertolak dari Pelabuhan Kijang, Kab. Bintan menuju Ketapang Kalimantan Barat tanpa membawa muatan dan Tiba di Sungai Ketapang pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015;-----

-----Menimbang, bahwa setibanya kapal KM. HAMIDAH di Ketapang Kalimantan Barat yang selanjutnya, pada hari Minggu dilakukan pemuatan berupa pasir Timah ke kapal KM. HAMIDAH dan setelah selesai dilakukan pemuatan, KM. HAMIDAH yang di Nahkodai oleh Terdakwa serta 4 (empat) prang ABK (Anak Buah Kapal) termasuk Terdakwa bertolak dari Ketapang kalimantan menuju ke Pengalih Malaysia dengan membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak ± 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) dengan tidak melaporkan Keberangkatannya ke Kantor Bea dan Cukai serta tidak dilengkapi dengan Surat Izin Belayar dari Syahbandar;-----

-----Menimbang, bahwa KM. HAMIDAH membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak ± 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) dari Ketapang Kalimantan Barat dengan tujuan Tanjung Pengalih Malaysia dan tidak ada muatan lain diatas kapal KM. HAMIDAH dan kapal KM. HAMIDAH membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak ± 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, sekitar pukul 21.30 wib di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia, saat kapal KM. HAMIDAH sedang berlayar dari Ketapang menuju ke Tanjung Pengalih Malaysia, KM. HAMIDAH di tegah oleh oleh Tim Patroli BC-9004 yang sedang melakukan Patroli dikawasan perairan Kepulauan Riau, terlihat dilayar monitor radar Tim Patroli BC-9004 titik hitam yang mencurigakan lalu dilakukan pengejaran, setelah Tim Patroli merapat ke kapal KM. Hamidah dan dilakukan



pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. HAMIDAH, tidak diketemukan dokumen muatan kapal KM. HAMIDAH dan dokumen kapal yang diketemukan diatas kapal KM. HAMIDAH berupa : Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri, Surat Ukur Internasional, Pas Besar Sementara, Surat Ukur Dalam Negeri Sementara, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal barang, Sertifikat Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Pengawakan, Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil), Certificate Fire Specification, Pasport Awak Kapal, Buku Pelaut dan Buku Keselamatan Kapal;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Kepabeanean menerangkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanean Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean dan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanean dan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanean menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupa Manifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM. HAMIDAH membawa muatan dari Ketapang menuju ke Tanjung Pengalih Malaysia dengan membawa muatan berupa Pasir Timah sebanyak \pm 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilengkapi dengan Manifest;-----

-----Menimbang, bahwa Pasir Timah merupakan Komoditas Tambang Mineral yang dilarang untuk di ekspor berdasarkan ketentuan peraturan :-----

1. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);-----
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-Dag/Per/7/2012 tentang barang dilarang Ekspor (bijih Timah dan konsentratnya (Lampiran V));-
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-Dag/Per/6/2013 Tentang Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian



minimum 99,99% dan mewajibkan perdagangan Timah melalui Bursa
Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan : UU No. 4/2009 tentang larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore), Permendag No. 44/M-Dag/Per/7/2012 Tentang barang dilarang Ekspor (bijih Timah dan Konsentratnya (lampiran V)), Permendag no. 32/M-Dag/Per/6/2013 Regulasi bahwa Timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian minimum 99,99% dan mewajibkan perdagangan Timah melalui bursa Komoditas & Derivatif Indonesia (BKDI); Bijih Timah merupakan salah satu komoditas tambang mineral yang dilarang untuk di ekspor dan oleh karena pasir timah tersebut dilarang diekspor sehingga tidak mungkin dikenakan Bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, sedangkan kerugian Negara adalah kerugian imaterial yaitu antara lain mempunyai dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Nautika, saksi **MASDUKI** yang menerangkan jika diukur dengan menggunakan Peta, titik koordinat **02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T** dengan pulau Tokong Malang Biru adalah sejauh ± 40 (empat puluh) mil laut, titik koordinat tersebut berada disebelah Timur batas perairan Negara Indonesia Malaysia dan jarak dengan batas Perairan Indonesia Malaysia sejauh ± 1,5 (satu koma lima) mil laut dan perairan Tokong Malang Biru berada di perairan Kepulauan Natuna, masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa selaku Nakhoda KM. HAMIDAH yang telah mengangkut** barang berupa : Pasir Timah sebanyak ± 20.000 Kg (20 Ton) (belum dilakukan pencacahan), dari Ketapang dengan Tujuan Tanjung Pangelih Malaysia yang ditegah oleh Tim Patroli BC-9004 titik koordinat **02°-03'-00" U / 105°-06'-00" T** tersebut ternyata muatan Kapal KM. HAMIDAH tersebut **tidak dilengkapi** dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut barang tanpa**

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara dari sektor Produksi dalam Negeri dan Pungutan Lainnya ;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya; -----
4. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) unit KM. HAMIDAH GT.29 Bermesin Mitsubishi GD No. 251276-120 PK/89 KW;-----
- Muatan KM. HAMIDAH Berupa Pasir Timah berjumlah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung/@±16.650 kg (yang sudah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 740/2015, tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil bersih lelang Rp. 1.079.960.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam pulh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) unit GPS merk Samyung dan Garmin; dan-----
- 1 (satu) unit radio merk Kenwood;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;-----

- 1 (satu) lembar Pas Besar tanggal 05 Juni 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri No. 1108/PPq tanggal 04 Maret 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 349/GA, tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1108/PPq tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/1/6/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK. 09/26/1/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/1/7/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Kapal No : PK.005/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Pengawakan No : PK.417/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;-----
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Specification tanggal 27 Januari 2015;-----
- 1 (satu) buah buku Keselamatan milik KM. HAMIDAH;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;-----

- 1 (satu) buah Pasport An. SAHAK Kapal KM. HAMIDAH;-----
- 1 (Satu) buah buku Pelaut An. SAHAK No. V087372 tanggal 02 Maret 2014;-
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) An. Sahak tanggal 23 Februari 2008;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa SAHAK Bin SALEH**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

-----**Memperhatikan, pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini** :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SAHAK Bin SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut Barang Ekspor Tanpa Dilindungi Dengan Dokumen Yang Sah**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp.**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. HAMIDAH GT.29 Bermesin Mitsubishi GD No. 251276-120 PK/89 KW;
- Muatan KM. HAMIDAH Berupa Pasir Timah berjumlah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karung/@±16.650 kg (yang sudah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 740/2015, tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil bersih lelang Rp. 1.079.960.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit GPS merk Samyung dan Garmin;
- 1 (satu) unit radio merk Kenwood;

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) lembar Pas Besar tanggal 05 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri No. 1108/PPq tanggal 04 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional No. 349/GA, tanggal 26 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1108/PPq tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/1/6/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.09/26/1/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/1/7/KSOP-KJG-2015 tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Kapal No : PK.005/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;
- 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Pengawakan No : PK.417/26/01/KSOP-MTK-2015 tanggal 26 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Specification tanggal 27 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Keselamatan milik KM. HAMIDAH;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) buah Pasport An. SAHAK Kapal KM. HAMIDAH;-----
- 1 (Satu) buah buku Pelaut An. SAHAK No. V087372 tanggal 02 Maret 2014;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) An. Sahak tanggal 23 Februari 2008;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAK Bin SALEH;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Senin** tanggal **2 Mei 2016**, oleh kami **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH.** dan **RENNY HIDAYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Mei 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **AGUNG NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUDI ROZADINATA, SH.

YANUARNI A. GAFFAR, SH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36